



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213 - 21504
SUMBAWA BESAR

Sumbawa Besar, 15 Desember 2021

Nomor : 423.1 /2957 /Dikbud/2021 Yth. 1. Kepala Sekolah PAUD, SD, SMP
Lamp. : - Sederajat Negeri/swasta Se
Hal : Penyelenggaraan Pembelajaran Kabupaten Sumbawa.
Menjelang Libur Natal 2021 2. Korwil Pendidikan Se Kabupaten
dan Tahun Baru 2022 Sumbawa
 3. Pengawas TK, SD, SMP Se Kabupaten
 Sumbawa
 4. Penilik PAUD se Kabupaten
 Sumbawa
di _
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (CoVID-19) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 9) dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor :420/3351.UM/Dikbud tanggal 14 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 Serta Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 420/3352.UM/Dikbud tanggal 14 Desember 2021 Tentang Perubahan Layanan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kami sampaikan penegasan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Raport semester 1 (satu) Tahun Pelajaran 2021/2022 bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada tanggal 18 Desember 2021.

2. Libur semester I (ganjil) tahun pelajaran 2021/2022 dilaksanakan pada tanggal 19 Desember Tahun 2021 s.d 2 Januari Tahun 2022 sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditetapkan.
3. Pembelajaran semester II (Genap) tahun pelajaran 2021/ dimulai tanggal 3 Januari 2022.
4. Kegiatan pembelajaran tetap mengacu kepada kalender pendidikan TA 2021-2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sumbawa.
5. Dalam memberikan layanan pembelajaran di satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun/*hand sanitezer*, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, trecing, treatment*).
6. Memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik.

Dengan disampaikan surat ini , maka Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 423.1/2873 / Dikbud/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Revisi Surat Edaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya, atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

